TERKAIT KASUS DIKLAT MENWA

UNS Serahkan ke Polisi

KR-Qomarul Hadi

Prof Yunus dan Sutanto menyapaikan keterangan pers.

SOLO (KR) - Terkait meninggalnya Gilang Endi Saputro, mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo yang mengikuti Diklat Menwa, pihak universitas menyerahkan kepada pihak Kepolisian. Sebelum dimakamkan, jenazah telah diotopsi di RS Moewardi. "Pihak universitas belum mendapat hasil otopsi. Kami terus melakukan koordinasi dengan kepolisian," jelas wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan UNS Prof Dr Ahmad Yunus, Selasa (26/10), didampingi Direktur Akademik Dr Sutanto.

Prof Yunus mengaku sempat membuka jenazah Endi sebelum diotopsi. Ia tidak melihat adanya luka di wajah maupun bercak darah. Karena di bagian wajah tertutup dedaunan yang dilumatkan. Ia tidak menemukan adanya tanda-tanda dugaan tindak kekerasan. "Tetapi kita tunggu saja hasil otopsinya," tandas Ahmad Yunus.

Sekitar 21 orang panitia sudah dimintai keterangan dan sejumlah barang bukti telah diamankan. Sementara kantor Menwa ditutup dan seluruh kegiatan fisik mahasiswa dihentikan. Kegiatan Diklat Menwa seharusnya berlangsung 23-31 Oktober.

Menurut Prof Ahmad Yusuf, pihak universitas telah membuat kronologis dari hasil pengakuan panitia. Pada hari pertama 23 Oktober pukul 06.00 sampai 23.00 dilangsungkan upacara penyambutan di dalam kampus. Pada 24 Oktober, setelah Subuh dilangsungkan senam senjata dan apel pagi. Selanjutnya dimulai kegiatan di luar kampus menuju jembatan Jurug dan digelar latihan meluncur menggunakan tali.

"Usai kegiatan, Gilang Endi Saputro mengeluh sakit punggung dan sekitar pukul 14.00 mendapat perawatan. Namun kondisinya berangsur menurun dan tidak sadar. Pada pukul 21.00 dibawa ke RS Moewardi, namun di perjalanan sudah tidak bernafas," ungkap Prof Yunus. **(Qom/Lim)**

PERAWATAN MUSEUM SOEGARDA POERBAKAWATJA

Proses Fumigasi Harus Dilakukan Berkala

PURBALINGGA (KR) - Koleksi benda-benda bernilai sejarah dan budaya di Museum Soegarda Poerbakawatja tidak lepas dari ancaman hama rayap. Agar koleksi dan bangunan yang berada di Jalan Alun-alun Utara itu tetap terawat, pengelola museum harus secara berkala melakukan proses fumigasi.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan DAK Nonfisik Museum dan Taman Budaya Tahun 2021 di Museum Soegarda Poerbakawatja, Wasis Andri Wibowo menuturkan, proses perawatan telah dilaksanakan selama lima hari, yakni dari tanggal 21 hingga 25 September 2021.

Biasanya proses fumigasi membutuhkan waktu sepuluh hari. "Tetapi karena sudah pernah fumigasi, jadi hanya butuh waktu lima hari saja," ujarnya kepada wartawan, Senin (25/10).

Setelah proses fumigasi, pengelola museum juga melakukan perawatan koleksi secara mandiri. Khususnya koleksi yang bukan dari kayu, kertas maupun kain. "Kebetulan kunjungan museum sedang tidak terlalu padat, sehingga petugas museum mudah melakukan perawatan koleksi," ungkap Wasis.

Direktur PT Indo Matra Fumigasi dari Semarang, Ali Mas'ad menuturkan, proses fumigasi dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi koleksi dan kondisi bangunan.

Dalam proses fumigasi, pihaknya menggunakan bahan kimia yang direkomendasikan untuk digunakan pada barang-barang di museum. "Proses fumigasi harus dilaksanakan secara berkala demi memastikan rayap tidak merusak koleksi dan bangunan museum," jelasnya.

Museum Soegarda Poerbakawatja Purbalingga memajang banyak koleksi barang bersejarah yang berbahan kayu, kain bahkan kertas. Di antaranya, ranjang tidur Bupati Purbalingga ke 7, Dipokusumo V. Terpajang pula koleksi kain batik, wayang suket, replika dapur kuno hingga tombak. Pengelola Museum Soegarda Poerbakawatja Purbalingga juga sangat intensif dalam perawatan koleksi senjata kuno. Upaya perawatan antara lain dilakukan dengan menggelar jamasan secara berkala. **(Rus)**

KR-Toto Rusmanto

Proses fumigasi di Museum Soegarda Poerbakawatja Purbalingga.

VAKSINASI DI WONOGIRI CAPAI 88 PERSEN

Solo Jajagi Pengaktifan Isolasi Terpusat

SOLO (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menjajagi kemungkinan mengaktifkan kembali gedung isolasi terpusat di nDalem Priyosuhartan, menyusul klaster Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mulai bermunculan. Dari hasil uji swab Polymerase Chain Reaction (PCR) secara acak terhadap 1.600 siswa dan guru peserta PTM selama dua pekan terakhir, ditemukan 99 kasus positif covid-19 tersebar di 29 sekolah baik jenjang Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Sebagai tindak lanjut temuan kasus positif Covid-19 di sekolah, kami menghentikan aktivitas PTM di sekolah bersangkutan antara dua minggu hingga satu bulan. Siswa atau guru yang diketahui positif Covid-19 diminta melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Sementara itu, kegiatan PTM terbatas di sekolah yang nihil kasus covid-19 tetap berlanjut sebagaimana mestinya," ungkap Ketua Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Ahyani di Balaikota, Selasa (26/10).

Menurutnya, sejak ditemukan kasus positif Covid-19 di kalangan siswa peserta PTM dua pekan lalu, sejauh ini memang terjadi kecenderungan pertambahan kasus serupa, sehingga perlu langkah antisipasi seccara sinergis. Untuk mencegah kemungkinan penyebaran covid-19, siswa terkonfirmasi positif Covid-19 idealnya menjalani isolasi di gedung terpusat," tandas Ahyani.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Siti Wahyuningsih menambahkan, temuan 99 kasus positif Covid-19 di kalangan siswa dan guru peserta PTM selain didasarkan uji swab PCR secara acak juga hasil pengembangan kontak erat dan dekat dari siswa yang lebih dulu terkonfirmasi virus korona.

Pengambilan sample uji swab PCR di setiap sekolah sebanyak 30 siswa dan 3 guru. "Jika dari hasil uji swab PCR acak itu ditemukan kasus positif, dilanjutkan dengan pelacakan kontak erat dan dekat," jelasnya.

Di Kabupaten Wonogiri, bupati setempat Joko Sutopo mengungkapkan capaian vaksinasi Covid-19 di daerahnya kini sudah lebih dari 88 persen. Bahkan sebanyak 16 desa yang pekan lalu masih kurang dari 70 presen, saat ini sudah di atas 75 persen. "Setelah kita tangani dengan khusus, capaian vaksinasi di 16 desa itu naik drastis, di atas 75 persen," tandasnya, Selasa (26/10).

Joko Sutopo juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan melonggarkan warga yang akan menggelar hajatan. "Boleh saja menggelar hajatan, asal tidak mengundang atau *nanggap* hiburan seperti musik campursari," tandasnya. Bupati juga akan mengundang sejumlah pihak terkait, seperti camat, lurah, kepala desa dan pihak Puskesmas. **(Hut/Dsh)**

HUKUM

AJUKAN PINJAMAN

Tanda Tangan Tetangga Dipalsu

SLEMAN (KR) - Petugas Unit Ranmor Satreskrim Polres Sleman dipimpin Ipda Lili Mulyadi, mengamankan S (47). Pria asal Gunungkidul itu ditahan karena melakukan penipuan dengan modus memalsukan surat untuk pengajuan kredit fiktif.

Tak tanggung-tanggung, dalam melakukan aksinya, S menggunakan KTP milik tetangganya, Juminem. Kasat Reskrim Polres AKP Rony Prasadana SIK, Selasa (26/10), mengatakan saat beraksi S merupakan Marketing Kredit Executife (MCE) di sebuah perusahaan *leasing*.

Tugasnya, mencari nasabah sekaligus melakukan survey kepada calon debitur. Tersangka, kemudian mengajukan beberapa nama, termasuk Juminem dengan pinjaman Rp 9.020.000 dengan jaminan sepeda motor Honda Nopol AB 3273 FM.

Dengan pinjaman sebesar tersebut, cicilan yang harus dibayarkan sebesar Rp 670 ribu perbulan selama dua tahun. Namun mulai April 2021, debitur atasnama Juminem tidak melakukan pembayaran, sehingga perusahaan melakukan pengecekan.

"Ternyata, atas nama Juminem tidak pernah melakukan pinjaman dan kendaraan yang di jadikan anggunan tidak ada. Setelah dilaporkan, kami melakukan penyelidikan dan ternyata S telah memalsukan surat untuk keperluan pencarian uang atas nama Juminem. Padahal, Juminem tidak pernah pinjam uang," tandas AKP Rony.

Ipda Lili menambahkan, S diamankan saat berada di Jalan Mataram Danurejan Yogya. Dari penangkapan itu, polisi menyita 1 lembar surat pernyataan kesanggupan membayar lunas angsuran. Dalam menjalankan aksinya, tersangka mencatut nama Juminem, tetangganya.

"Dulu Juminem ini pernah minta tolong tersangka untuk menjualkan tanahnya. Tersangka kemudian menggunakan KTP Juminem untuk pengajuan kredit fiktif. Tersangka juga memalsukan tanda tangan atasnama Juminem," ungkap Lili.

Tersangka melakukan perbuatannya karena terjerat utang, sehingga ia melakukan berbagai cara untuk gali lobang tutup lobang. Atas perbuatannya, tersangka terancam Pasal 35 UU RI No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Sub Pasal 263 KUHP dengan ancaman 5 tahun. **(Ayu)**

KR-Wahyu Priyanti

Petugas memperlihatkan barang bukti kasus fidusia.

KORBAN MENGALAMI INFEKSI DI KELAMIN

Ibu Dipacari, Anak Dicabuli

SLEMAN (KR) - Aksi bejat dilakukan seorang pria asal Dlingo Bantul, PR (36), terhadap remaja belasan tahun warga Sleman. Selama satu tahun lamanya, PR mencabuli K (14) yang tak lain adalah anak dari kekasihnya.

Perbuatan PR yang disertai dengan ancaman pembunuhan itu, dilakukan di rumah korban, saat ibu K sedang berjualan di luar.

Kasat Reskrim Polres Sleman, AKP Rony Prasadana SIK, Selasa (26/10), menjelaskan terungkapnya kasus itu berawal saat korban yang sedang bermain di rumah tetangganya, dijemput oleh PR, Minggu (24/10) pukul 18.30.

Tersangka meminta korban pulang, namun karena ditolak, PR menggendongnya. Saat itulah korban berteriak dan memberontak, sehingga membuat tersangka panik dan menggigit pundak kiri remaja belasan tahun itu. Melihat kejadian itu, warga curiga kemudian menolong korban dan mengamankan tersangka.

"Di hadapan warga, korban akhirnya menceritakan semua perbuatan tersangka selama kurun waktu satu tahun terakhir ini. Warga kemudian melaporkan tersangka ke Mapolres Sleman," jelasnya.

Saat dimintai keterangannya, korban mengatakan jika selama setahun, ia sudah dicabuli oleh tersangka hingga 17 kali. Semua perbuatan itu, dilakukan tanpa sepengetahuan ibu korban, karena terjadi saat sang ibu tidak di rumah.

Korban tidak berani bercerita kepada siapapun, karena diancam akan dibunuh oleh tersangka. Bahkan agar korban semakin takut, tersangka mengatakan jika ia sudah pernah membunuh orang. Kasat membenarkan, jika antara ibu korban dengan tersangka, selama ini hidup bersama, meskipun tanpa ikatan perkawinan.

"Hasil penyidikan, tersangka ternyata pernah melakukan tindakan serupa terhadap anak gadis dari istri sirinya di wilayah Bantul," tandasnya.

Kanit 3 PPA Satreskrim Polres Sleman, Iptu Yunanto Kukuh Prabowo SIK, menambahkan korban saat ini perlu penanganan khusus karena mengalami infeksi di kelaminnya. Penyidik, menjerat pelaku dengan Pasal 81 sub Pasal 82 UU Perlindungan Anak, ancaman maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.

Sementara itu, petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banyumas menangkap WTO (27) warga Patikraja Banyumas pelaku pencabulan terhadap gadis bawah umur.

Lelaki itu ditangkap setelah orangtua korban WN (13) warga Kembaran melapor ke Polresta Banyumas. Kasat Reskrim Polresta Banyumas Kompol Berry, Rabu (27/10), menjelaskan kasus tersebut terjadi pada hari Minggu (24/10) di salah satu rumah yang berada di wilayah Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.

Awalnya WTO berkenalan dengan WN (13) melalui media sosial. Selanjutnya tersangka mengajak korban ketemuan dan jalan-jalan. Setelah itu, tersangka melakukan persetubuhan terhadap korban. "Sebelumnya korban diajak meminum minuman keras dan tersangka merayu korban," jelas Berry.

Selesai minum miras, korban meminta kepada pelaku untuk diantar pulang. Namun oleh tersangka dibawa kerumah saudaranya dan dimasukan ke kamar. Saat korban tertidur inilah tersangka melakukan persetubuhan sehingga korban terbangun.

Tersangka berjanji jika korban hamil, ia akan bertanggung jawab dan korban diminta tidak bercerita mengatakan tentang kejadian ini kepada siapapun. Setelah melakukan hubungan intim, tersangka mengantar korban ke rumahnya.

Orangtua korban yang mendapat laporan dari anaknya kemudian melaporkan ke Satreskrim Polresta Banyumas. **(Ayu/Dri)**

Pejudi Dadu Gunakan Aplikasi di Android

WONOSARI (KR) - Jajaran Unit Reskrim Polsek Tepus Polres Gunungkidul mengamankan 2 orang tersangka yang diketahui melakukan judi dadu, Selasa (26/10). Modus kedua pelaku sendiri adalah berjudi dengan menggunakan aplikasi android dadu.

Kapolsek Tepus, AKP Mursidiyanto, Rabu (27/10), mengatakan penangkapan ini berawal saat petugas Polsek Tepus melakukan patroli di Pangkalan Ojek tepatnya di Simpang 3 Bajing Lemu, Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus. "Kedua tersangka ini berhasil ditangkap karena kedapatan langsung," jelasnya.

Dua orang yang diamankan adalah Sut (49) warga Sidoharjo Tepus dan Suk (57) warga Tepus Gunungkidul. Kemudian barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan adalah kertas bergambar besar kecil, uang tunai sebesar Rp 647.000, serta sebuah handphone merek OPPO yang digunakan sebagai sarana perjudian.

"Masih kami lakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku ini. Termasuk kami kembangkan kemungkinan pelaku lainnya," imbuhnya. Penangkapan kedua tersangka ini berawal dari laporan masyarakat bahwa di lokasi kejadian didapati ada sekelompok orang yang tengah berjudi. Petugas kemudian melakukan penyelidikan.

Saat dilakukan penggeledahan, didapati sejumlah uang dan barang bukti. Petugas hanya berhasil mengamankan 2 orang di lokasi tersebut. Sedangkan beberapa orang lainnya yang juga ikut berjudi melarikan diri. "Sudah kami amankan 2 tersangka bersama dengan barang bukti," terang AKP Mursidiyanto. **(Bmp)**